

SKRIPSI

**KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM
PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN USAHA ANTARA
PELAKU USAHA BESAR DAN UMKM PADA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**



Oleh:

DELLA SAFIRA RADI PUTRI

NIM. 031711133120

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

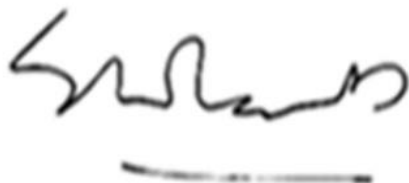
HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM
PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN USAHA ANTARA
PELAKU USAHA BESAR DAN UMKM PADA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



SINAR AJU WULANDARI, S.H., M.H
NIP. 197112171995122001

PENYUSUN



DELLA SAFIRA RADI PUTRI
NIM. 031711133120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

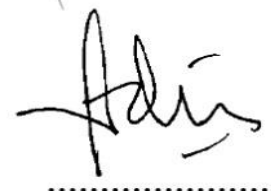
pada tanggal 27 April 2022

Tim Penguji Skripsi :

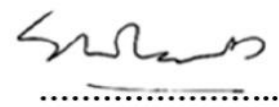
Ketua : Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198008202009122002


.....

Anggota : Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.
NIP. 196001061990021001


.....

Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.
NIP. 197112171995122001


.....

Rizky Amalia, S.H., M.H.
NIP. 198901312016113201


.....

Kukuh Leksono Suminaring Aditva, S.H., LL.M.
NIK. 199009292022013101


.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Della Safira Radi Putri

NIM : 031711133120

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam
Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Usaha antara Pelaku Usaha
Besar dan UMKM pada Perkebunan Kelapa Sawit

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan
ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 12 Mei 2022
Yang membuat pernyataan,



Della Safira Radi Putri
NIM. 031711133120

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya yang selalu memberikan kekuatan dan kesabaran dan tak lupa junjungan kepada Nabi Muhammad SAW. sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Usaha antara Pelaku Usaha Besar dan UMKM pada Perkebunan Kelapa Sawit”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis ingin membagikan hasil yang ditulis oleh penulis dalam skripsi ini yang mungkin dapat memberikan manfaat bagi akademis, praktisi hukum, dan/atau masyarakat.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik dan sempurna sebagaimana yang penulis harapkan tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepatutnya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA., selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya dan Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar di program studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
3. Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., Bapak Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., Ibu Rizky Amalia, S.H., M.H., Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M., selaku para Dosen Penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan kritik serta saran untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat.
6. Kedua Orang Tua penulis, Papa Didik Iswanto dan Mama Dwi Rachmawati, serta Kakak Tersayang, Cynthia Fildza Radiputri (Cindy), yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, semangat, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat dan Teman-Teman Penulis, yaitu Sahabat di Ekonomi Islam Unair; Yanti, Lala, Nabila dan Teman-Teman Ekis16, Keluarga KKN 59 Pelemwatu dan KKN

64 Ketintang, Sohib SMAN 6 Surabaya; Siti, Rahma, Icha, Refita, Mia, Yuli, Duwik, Puteri, Viya, dan Tara, Teman SD; Reysafira dan Anisahaq, serta Teman-Teman FH Unair; Cornelia, Silmi, Firstano, Vero, Lisa, Bila, Ismi, Syahnaz, Nadya Tita, Alfinda, Dinta, dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, terimakasih telah bersama dan saling membantu dalam mengikuti perkuliahan dan mengisi hari-hari menyenangkan penulis.

Harapan penulis semoga Allah SWT. melimpahkan segala rahmat dan budi baik kepada yang telah membantu dan memudahkan urusan penulis, sekali lagi saya ucapkan banyak Terimakasih.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan terima dengan tangan terbuka untuk menjadikan skripsi ini lebih baik dan saling bertukar ilmu yang bermanfaat.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 12 Mei 2022
Penulis,

Della Safira Radi Putri

ABSTRAK

Masa Pandemi Covid-19 sekitar Tahun 2020 hingga saat ini mengakibatkan kerugian besar yang telah dirasakan pada semua lini kegiatan usaha mulai dari yang skala kecil hingga besar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga sangat terkena dampaknya. Sebelumnya saat terjadi krisis ekonomi sekitar Tahun 1997-1998, UMKM menjadi sektor informal yang bertahan dan dapat menyelamatkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memulihkan ekonomi terutama menginginkan agar UMKM dapat berkembang dan naik kelas melalui kemitraan dengan usaha besar. Salah satu kemitraan yang terjadi adalah pada pola inti-plasma perkebunan kelapa sawit yang mana perusahaan kelapa sawit (usaha besar) sebagai inti dan petani atau pekebun (UMKM) sebagai plasmanya. Dalam praktiknya, masih terdapat pelanggaran kemitraan yang dilakukan oleh usaha besar dengan menyalahgunakan posisi tawarnya yang lebih dominan untuk berusaha menguasai dan/ atau memiliki Usaha Mikro, Kecil, atau Menengah ataupun Usaha Menengah yang berusaha untuk menguasai dan/ atau memiliki Usaha Mikro dan Kecil sehingga, perlu adanya lembaga pengawas seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun, masih terdapat keraguan terkait wewenang KPPU dalam mengawasi kemitraan karena tidak diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang notabene sebagai dasar KPPU dalam mengawasi persaingan usaha serta pada dasarnya, kemitraan adalah sebuah kerjasama bukan berdasar pada persaingan *business to business*. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengkaji potensi pelanggaran perjanjian kemitraan beserta pelaksanaannya khususnya, pada perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan inti-plasma dan wewenang KPPU dalam melakukan pengawasan kemitraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kata Kunci: Kemitraan, Pola Inti-Plasma, Potensi Pelanggaran, Pengawasan KPPU.

ABSTRACT

The Covid-19 Pandemic period around 2020 until now has resulted in huge losses that have been felt in all lines of activity ranging from small to large scale. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) were also greatly affected by the observations. Prior to the economic crisis around 1997-1998, MSMEs became the informal sector that survived and could save the Indonesian economy. Therefore, the government is trying to restore the economy, especially those who want classes up so that MSMEs can develop and improve through partnerships with Big Enterprises. One of the partnerships that occur is in the nucleus-plasma pattern of oil palm plantations where oil palm companies (Large Enterprises) are the nucleus and farmers or planters (MSMEs) are the plasma. In practice, there are still partnership violations committed by Large Enterprises by abusing their more dominant bargaining position to try to control and/or own Micro, Small, or Medium Enterprises or Medium Enterprises that seek to control and/or own Micro Enterprises, so it is necessary the existence of a supervisory agency such as the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). However, there are still doubts regarding the KPPU's authority in supervising partnerships because it is not regulated in Law No. 5/1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unhealthy Business Competition, which exist as a basis for KPPU in supervising competition and basically, partnership is business partnership not based on business competition with businesses. Therefore, this research is to examine the potential violations of the partnership and its implementation, in particular, in oil palm plantations with a nucleus-plasma partnership pattern and the KPPU's authority in supervising the partnership. This research is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach.

Keywords: *Partnership, Nucleus-Plasma Pattern, Potential Violation, KPPU Supervision.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Tipe Penelitian	10
1.5.2 Pendekatan Penelitian	10

1.5.3	Bahan Hukum	11
1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5	Analisis Bahan Hukum	13
1.6	Sistematika Penelitian	13
 BAB II POTENSI PELANGGARAN PELAKSANAAN KEMITRAAN ANTARA PELAKU USAHA BESAR DAN PELAKU UMKM PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT		
2.1	Konsep Kemitraan dalam Lingkup Persaingan Usaha	15
2.2	Potensi Pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan pada Perkebunan Kelapa Sawit	26
 BAB III PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)		
3.1	Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Pengawasan Kemitraan Usaha	44
 BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	55
4.2	Saran	56
DAFTAR BACAAN		57

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* Stb. Nomor 23 Tahun 1847).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866).
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613).
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1212).